

ABSTRAK

Penerapan *dwangsom* dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sering kali menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama karena hukum acara penyelesaian hubungan industrial di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai *dwangsom*. Penelitian ini membahas bagaimana peran *dwangsom* dalam proses eksekusi di PHI. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana dasar hukum dan mekanisme penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam pengadilan hubungan industrial serta Bagaimana efektivitas *dwangsom* sebagai alat penekan untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum dan mekanisme penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam pengadilan hubungan industrial serta mengetahui efektivitas *dwangsom* sebagai alat penekan untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data primer, sekunder, dan data tersier. Pada penelitian ini data yang diperoleh dituangkan kedalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *dwangsom* atau uang paksa dalam penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun operasional serta Didalam praktiknya, *dwangsom* belum memiliki mekanisme eksekusi yang jelas dan dapat dijalankan secara efektif, sehingga walaupun dicantumkan dalam amar putusan, pelaksanaannya sering kali tidak dapat direalisasikan. Pemerintah dan MA perlu memperbarui regulasi PHI serta mengatur *dwangsom* secara tegas agar memiliki kepastian hukum, disertai batasan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas, sementara para praktisi didorong menggunakan alternatif seperti bunga moratior dan sita jaminan, bersikap cermat membedakan objek putusan, serta meningkatkan pemahaman melalui pendidikan hukum lanjutan.

Kata Kunci: *Dwangsom*, Pengadilan Hubungan Industrial, Perselisihan.